



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt. GI2016/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED], umur 32 tahun,
Agama islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SMP, tempat tinggal
di [REDACTED] Kota
Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, agama
Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA/SMK, tempat
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bitung, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 06 Oktober 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bitung, pada register Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA Bitg.
Tertanggal 07 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, sebagaimana
ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/06/VI/2006 tanggal 13 juni
2006,

Hal 1 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di [REDACTED] sampai bulan Desember 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. "Anak I Pemohon dan Termohon", umur 10 tahun
 2. "Anak II Pemohon dan Termohon", umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Pemohon dan Termohon tidak lagi sepaham;
 2. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang akibatnya sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Hal 2 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mawir, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan tersebut akan tetapi ada yang Termohon bantah sebagian seperti :

- Pada posita angka 4 huruf (a) bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tidak benar, akan tetapi Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita angka 5 tidak benar bahwa Termohon cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah, akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan rumah karena kenyataannya Pemohon pergi untuk tinggal bersama dengan perempuan tersebut ditempat kost;

Dalam Rekonvensi

Bahwa walaupun terjadi perceraian, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Mutah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam

berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Satu lembar foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/06/VI/2006 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung

tanggal 13 Juni 2006 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti (P);

B. Saksi-Saksi:

- I. **"SAKSI 1"**, umur 23 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pelaut,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung, telah menerangkan

hal-hal sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara kandung dan tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] dan Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun Saksi tidak mengetahui lamanya Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

II. **"SAKSI 2"**, umur 56 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] dan bahkan sudah tinggal serumah dengan [REDACTED] di tempat kost yang mengakibatkan Pemohon dan termohon sering bertengkar dan Termohon pergi meninggalkan rumah Saksi dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi sering melihat Pemohon mengajak [REDACTED] ke rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Hal 5 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal akan tetapi Saksi tidak mengetahui lamanya Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas,

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon tidak lagi sepaham?
2. Apakah benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain?
3. Apakah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal?
4. Apakah rumah tangga pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali atau tidak ?

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban dengan menyatakan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun kepada Pemohon konvensi majelis hakim membebankan bukti untuk membuktikan dalil dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sehingga

Hal 6 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana di atur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan karena Pemohon telah memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama Maya dan menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan mengakibatkan pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak terciptanya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan adanya sikap Pemohon yang telah memiliki hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi kedua tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon telah tinggal dengan perempuan lain yang bernama Maya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah membuktikan adanya

Hal 7 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perilaku Pemohon tersebut adalah sikap yang dapat memicu lahirnya pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan berujung pada perpisahan tempat tinggal yang saat ini baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian pemohon di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa, dipersidangan pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227:

Hal 8 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Mutah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi tidak membuktikan gugatan rekonvensi tersebut karena Tergugat rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut sesuai dengan kemampuannya dan Penggugat rekonvensi tidak keberatan dengan kesepakatan sebagai berikut;

- Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Mutah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Nafkah anak secara berkelanjutan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Penggugat rekonvensi telah disepakati oleh Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi maka jawaban, replik dan duplik mengenai gugatan

Hal 9 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga (dahulu KUA Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan ditempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi :
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Mutah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Nafkah anak secara berkelanjutan untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap

Hal 10 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sapar 1438 Hijriyah, oleh kami H. Risyam Kamtoko, S. Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd.

H. Risyam Kamtoko, S. Ag., MH.

Hakim Anggota

ttd.

Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim Anggota

ttd.

R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum

Panitera

ttd.

Dra. Saripa Jama

Hal 11 dari 12 Hal

Put. No.0091/Pdt.GI2016IPA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 60.000,00
3. Panggilan Rp. 170.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 271.000,00** (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)